



Faktor Penyebab dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Dianiaya Oleh Oknum Orang Tua Siswa di SD Negeri Naikoten II

Andi Williams Abraham^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: willyamabraham18@gmail.com*

Abstract. *Currently, the world of education can be said to be facing a crisis of value as the development of the dynamics of community life. The world of education in this era faces complex problems that can hinder the achievement of educational goals. These problems arise either because of internal factors or external factors. This study uses empirical legal research methods that examine how the law works in society. Aspects of the study examined the causes of violence committed by parents to teachers and forms of legal protection for teachers who experience violence. The results found that: (1) the factors that make the perpetrators (parents) abuse the teacher caused by lack of socialization and coordination between the school and the parents. The lack of socialization and coordination makes the perpetrators (parents) angry and emotional so they think of mistreating the teacher. Lack of accurate information that makes parents misunderstand the treatment of teachers to their children while at school that causes parents to start emotions and abuse such as beatings. (2) efforts made as a form of protection against cases of abuse against teachers by parents of students are realized through preventive actions by appealing to the public to immediately report to the authorities in the event of a crime including the crime of abuse by unscrupulous parents of students against teachers in the school environment. Suggestions from this study: (1) it is expected that the government and all related agencies in terms of improving education through schools, it is good to teach teachers with methods adapted to the current global conditions, so that teachers can better answer the challenges of the times in terms of education and the condition of students then and now is very much different. (2) expected for all parties concerned, both the police, legal aid agencies, witness and victim protection institutions of the government and the community to continue to improve cooperation in an integrated manner in tackling the occurrence of crime, especially crime cases of abuse by unscrupulous parents of students against teachers.*

Keywords: *Legal Protection, Persecution, Teacher Rights*

Abstrak Saat ini dunia pendidikan boleh dikatakan sedang menghadapi krisis nilai seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat. Dunia pendidikan pada zaman ini menghadapi permasalahan yang kompleks yang bisa menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Permasalahan tersebut timbul baik karena faktor internal ataupun faktor eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Aspek penelitian yang diteliti yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua siswa kepada guru dan bentuk perlindungan hukum bagi guru yang mengalami kekerasan. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Faktor yang membuat pelaku (orang tua murid) melakukan penganiayaan kepada guru disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi tersebut membuat pelaku (orang tua murid) marah dan emosi, sehingga berpikir untuk melakukan penganiayaan kepada guru. Kurangnya informasi yang akurat sehingga membuat para orang tua salah paham dengan perlakuan guru kepada anak-anak mereka sewaktu di sekolah yang menyebabkan para orang tua mulai emosi dan melakukan penganiayaan seperti pemukulan. (2) Upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kasus penganiayaan terhadap guru oleh orang tua siswa yaitu diwujudkan melalui tindakan preventif dengan cara penghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan termasuk kejahatan penganiayaan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru di lingkungan sekolah. Saran dari penelitian ini: (1) Diharapkan pemerintah dan semua instansi terkait dalam hal meningkatkan pendidikan melalui sekolah-sekolah, baiknya melakukan bimbingan mengajar terhadap guru-guru dengan metode yang disesuaikan untuk kondisi global sekarang, agar guru-guru lebih bisa menjawab tantangan zaman dalam hal pendidikan karna kondisi murid dulu dan sekarang

sangat jauh berbeda. (2) Diharapkan agar semua pihak yang terkait, baik Kepolisian, lembaga- lembaga bantuan hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban pihak pemerintah serta masyarakat agar terus meningkatkan kerjasama secara terpadu dalam menanggulangi terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan kasus penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa terhadap guru.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penganiayaan, Hak Guru

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum diwujudkan dengan memberikan pengayoman pada hak asasi manusia dari segala tindakan yang bersifat merugikan. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan berbagai tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman., baik aman secara jiwa maupun aman secara raga dari gangguan dan ancaman dari berbagai pihak manapun.

Pendidikan merupakan hal penting yang telah ditegaskan dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini dunia pendidikan boleh dikatakan sedang menghadapi krisis nilai seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini dan menjadi fokus perhatian penulis adalah fenomena tindakan kekerasan terhadap guru, khususnya yang dilakukan oleh orang tua siswa. Kasus kekerasan terhadap guru oleh orang tua siswa dijumpai di SD Negeri Naikoten II Kota Kupang. Terjadinya kekerasan terhadap guru oleh orang tua siswa salah satunya dipicu oleh tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.

Pada masa lalu, tindakan pendisiplinan guru dianggap wajar, namun kini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Akibatnya, guru seolah dihadapkan pada dilema, disatu sisi mereka harus berpegang pada disiplin dan ketertiban sekolah akan tetapi disisi lain para guru merasa khawatir terhadap orang tua atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) akan mengkriminalkan mereka dengan dugaan kekerasan anak terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut adalah guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah dan bahkan melakukan tindakan asusila. Ketidaktegasan guru mengakibatkan merendahnya wibawa para guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang sering melanggar aturan. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena pada akhirnya tidak akan dihukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangkan penyusunan skripsi dengan judul, "Faktor Penyebab dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Di Aniaya oleh Oknum Orang Tua Siswa di SD Negri Naikoten II Kota Kupang"

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara melangsungkan penelitian secara langsung pada objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat, selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Adapun aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai Faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua siswa kepada guru, dan Bentuk perlindungan hukum bagi guru yang mengalami kekerasan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dan studi dokumen, dan teknik wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah dengan menggunakan beberapa tahap yaitu *Editing*, *Tabulasi*, dan Verifikasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Orang Tua Siswa Melakukan Penganiayaan Terhadap Guru

Di Indonesia, tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke-4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah “Mencerdaskan kehidupan bangsa” Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya, ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional” “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendapatkan Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)

mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan hukum terhadap guru yang dimaksud undang-undang di atas tidak disebutkan dengan jelas, sehingga sering para guru di sekolah mendapatkan ancaman dan kekerasan baik penganiayaan dari orang tua murid.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: “Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya nonpenal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*).

Kejadian kekerasan yang dialami oleh guru SD Negeri Naikoten II membawa dampak negatif tidak hanya bagi guru bersangkutan, namun juga bagi guru-guru yang lainnya. Dampak ini bisa berupa rasa takut dan cemas akan adanya potensi kekerasan yang terjadi di sekolah tempat mereka mengajar. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa ketidakamanan di lingkungan sekolah yang kemudian bisaberpengaruh pada kualitas pengajaran. Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penganiayaan disebutkan bahwa: “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Faktor yang membuat pelaku (orang tua murid) melakukan penganiayaan kepada Guru yaitu:

Peneguran terhadap siswa di sekolah karena tidak menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR)

Pekerjaan rumah (PR) adalah hal biasa yang terjadi di sekolah, guru dalam hal memberikan pekerjaan rumah biasanya sebagai bentuk evaluasi dari materi pelajaran yang diberikan, dan tugas juga menjadi salah satu standar pemberian nilai terhadap siswa, dalam pengerjaan tugas yang diberikan guru ada harapan agar murid yang mengerjakan tugas tersebut mengerti dengan materi pelajaran sebagai ilmu yang nantinya akan bermamfaat bagi muridnya di masa depan kelak.

Namun cara pandang murid dan guru memiliki perbedaan sebagian siswa menganggap tugas adalah sebuah musibah bagi mereka, karena waktu main mereka di ambil untuk mengerjakan tugas, tugas yang diberikan guru kadang tidak dimengerti oleh siswa, tugas tersebut pula tidak memiliki daya tarik untuk di selesaikan oleh siswa, hasilnya ketika waktu

pengumpulan pekerjaan rumah, siswa yang tidak mengerjakan tugas dapat teguran dari guru yang memberikan tugas, teguran tersebut diartikan berbeda oleh siswa, teguran tersebut diartikan sebagai sebuah hinaan, sebagai bentuk kedengkian guru terhadapnya, sehingga menyebabkan siswa menyimpan dendam, namun karna siswa tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk langsung meluapkan emosinya pada saat itu kepada guru, hal tersebut kemudian dilaporkan kepada orang tuanya (Ayah) dengan informasi yang berbeda dengan kenyataan yang terjadi disekolah, laporan dari anak tersebut memancing emosi dan membuat orang tuanya marah sehingga melakukan penganiayaan terhadap guru yang menegur sebagai bentuk pesan dari anaknya.

Komunikasi yang kurang baik antara orang tua dan sekolah

Fenomena komunikasi antarpribadi antara guru dan orang tua saat ini pada umumnya hanya terjadi dalam pertemuan-pertemuan formal yang diadakan pihak sekolah saat rapat penentuan uang komite sekolah dan penerimaan hasil belajar siswa (raport) yang terjadi hanya 4 kali dalam setahun. Guru dan orang tua jarang membicarakan hal-hal pribadi yang berkaitan langsung dengan siswa, seperti minat belajar, sikap dan tingkah laku, kedisiplinan, pergaulan, bakat, kemajuan belajar, prestasi, bahkan masalah pribadi siswa.

Orang tua tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan sekolah untuk membahas tentang prestasi siswa, program-program sekolah, dan lain-lain. Orang tua tidak tau tentang bagaimana kondisi anaknya selama belajar di sekolah dan prestasi belajarnya, dan juga hal-hal atau informasi penting dari sekolah, sehingga dengan demikian seringkali terjadi kesalahpahaman antara orang tua dan guru-guru karena tidak adanya kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung untuk membahas tentang prestasi belajar anaknya selama ini.

Persepsi orang tua yang salah dalam mendidik anak

Banyak orang tua semangat menyekolahkan anak-anak mereka, bahkan rela membayar biaya pendidikan yang tinggi agar anaknya mendapatkan suplay pendidikan yang bagus. Memang hal itu merupakan langkah yang tepat. Namun di satu sisi, sebagian orang tua hanya sibuk mencari nafkah, sibuk mengumpulkan biaya pendidikan anaknya, tanpa ada keperdulian terhadap perkembangan anak. Akibatnya banyak orang tua, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada guru atau sekolah, kemudian tidak sedikit orang tua yang marah-marah akibat nilai anaknya yang rendah, tidak sesuai dengan target. Pernyataan tersebut di benarkan oleh Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Naikoten II Kota Kupang bahwa para orang tua terlalu

mempercayakan anak-anaknya atau lebih dimanja sehingga tindakan dari si guru untuk mendidik anaknya tidak dipikirkan apalagi apabila manusianya emosi.

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Guru sebagai Korban Penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa di SD Negeri Naikoten II Kupang

Saat ini profesi guru, tenaga pendidik, dosen dan lain-lain dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan. Guru sebagai korban kejahatan penganiayaan, perlu mendapatkan perlindungan hukum mengingat tugas guru sangat penting untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 Ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada Pasal 39 secara rinci dinyatakan: Selanjutnya pada Pasal (2) disebutkan bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan hukum terhadap guru sebagai korban penganiayaan oleh oknum orang tua siswa memerlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan yang kuat, diharapkan situasi ini dapat diminimalisir sehingga lingkungan pendidikan menjadi lebih aman bagi semua pihak yang terlibat.

Upaya Babinsa Kota Kupang (Bintara Pembina Desa) dalam kasus Penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di Dalam Lingkungan Sekolah

Babinsa (Bintara Pembina Desa) bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Babinsa adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana Koramil TNI AD yang berada di bawah Komando Rayon Militer. Babinsa (Bintara Pembina Desa) di pimpin oleh Komandan Rayon Militer (Danramil). Upaya yang dilakukan Babinsa dalam kasus penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di Dalam Lingkungan Sekolah yaitu melakukan

sosialisasi dan penyuluhan kesekolah-sekolah sebagai bentuk preventif, serta memberikan perlindungan psikologis untuk mencegah agar penganiayaan tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah, kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh siswa namun guru-guru juga ikut untuk mendengar materi terkait sosialisasinya, bahwa jika terjadi sebuah permasalahan jalan penyelesaiannya bukanlah dengan cara kekerasan namun bisa dengan cara mediasi atau cara hukum, dan guru juga dalam hal memberikan teguran terhadap siswa sebaiknya menjaga semua potensi yang ada agar teguran tersebut tidak disalahartikan, dan berusaha tidak menimbulkan kesan sakit hati kepada siswa yang ditegur.

Upaya Babinsa Kota Kupang dalam menangani kasus penganiayaan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Melalui edukasi, mediasi, kerjasama dengan pihak berwenang, perlindungan psikologis, dan penegakan hukum, diharapkan situasi ini dapat diminimalisir dan hubungan antara orang tua, siswa, dan guru dapat diperbaiki.

Upaya Polresta (Kepolisian Resor Kota) Kupang Terkait Kasus Penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di Dalam Lingkungan Sekolah

Upaya yang dilakukan Polresta Kupang terkait kasus penganiayaan oleh oknum orang tua siswa di dalam lingkungan sekolah yaitu turun kelokasi penganiayaan dengan cepat agar dapat melindungi korban penganiayaan secepat mungkin serta Polresta Makassar memproses kejahatan tersebut dengan cepat dengan tujuan memberikan pemahaman bahwa untuk masalah hukum tidak ada toleransi bagi siapapun yang melakukan kejahatan hukum, serta hukum memberikan perlindungan kepada korban dan menghukum pelaku kejahatan penganiayaan tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil dari perlindungan hukum tersebut kini memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan serta memberikan pula efek kepada seluruh orang tua siswa jika melakukan kasus penganiayaan yang serupa akan mendapatkan sanksi yang sama dengan kasus penganiayaan oleh oknum orang tua siswa di dalam lingkungan sekolah seperti yang dialami oleh pelaku kejahatan penganiayaan guru Sd Negeri Naikoten 2 II Kota Kupang.

Upaya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Terkait kasus penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa di dalam Lingkungan Sekolah

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Upaya yang dilakukan LPSK yaitu yakni memberikan pendampingan fisik saat mengikuti persidangan, dengan harapan rasa aman dan nyaman pada korban membuatnya dapat mengungkap tindak pidana yang dialami secara tenang, runut, dan jelas di persidangan. Selain memberikan pendampingan fisik, LPSK juga memberikan beberapa layanan pemenuhan hak korban. Diantaranya pemberian rehabilitasi medis kepada korban. Selain memberikan perlindungan kepada korban LPSK juga memberikan perlindungan kepada salah seorang siswa yang menyaksikan peristiwa pidana ini agar siswa ini tidak mengalami ketakutan ketika mengungkapkan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada guru Sd Negeri Naikoten II Kupang, mengingat psikologi anak belum yang masih rentan dan dapat menimbulkan trauma.

Upaya LPSK dalam menangani kasus penganiayaan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Dengan memberikan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, edukasi, kerjasama dengan pihak berwenang, dan advokasi kebijakan, LPSK dapat berkontribusi signifikan dalam mencegah kekerasan di sekolah dan mendukung para guru sebagai pilar pendidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Faktor yang membuat pelaku (orang tua murid) melakukan penganiayaan kepada guru disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid. Kurangnya informasi yang akurat sehingga membuat para orang tua salah paham dengan perlakuan guru kepada anak-anak mereka sewaktu di sekolah yang menyebabkan para orang tua mulai emosi dan melakukan penganiayaan seperti pemukulan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kasus penganiayaan terhadap guru oleh orang tua siswa yaitu diwujudkan melalui tindakan preventif dengan

cara penghimpauan kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan termasuk kejahatan penganiayaan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru di lingkungan sekolah serta melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai kejahatan penganiayaan disekolah-sekolah baik kepada guru dan juga siswa-siswa disekolah dengan tujuan pencegahan awal

Saran

1. Diharapkan pemerintah dan semua instansi terkait dalam hal meningkatkan pendidikan melalui sekolah-sekolah, baiknya melakukan bimbingan mengajar terhadap guru-guru dengan metode yang disesuaikan untuk kondisi global sekarang, agar guru-guru lebih bisa menjawab tantangan zaman dalam hal pendidikan karna kondisi murid dulu dan sekarang sangat jauh berbeda.
2. Diharapkan agar semua pihak yang terkait, baik Kepolisian, lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban pihak pemerintah serta masyarakat agar terus meningkatkan kerjasama secara terpadu dalam menanggulangi terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan kasus penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa terhadap guru.

DAFTAR REFERENSI

Arief, B. N. (2002). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. PT. Citra Aditya Abadi.

Djamarah, B. S. (2000). Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif. PT. Rineka Cipta.

Fitri, C. N. (2018). Analisis unsur kekerasan dalam novel-novel karya Arafat Nur. Jurnal Master Bahasa, 6(3).

Harahap, A. S. (2016). Kekerasan fisik oleh pendidik terhadap peserta didik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak: Perspektif hukum pidana. Jurnal Ilmu Syariah, 4(1).

<http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>

<http://news.inikata.com/read/2016/08/29/2857/berkas-kasus-penganiayaan-guru-SDN-NAIKOTEN2-kupang-di-terima-pn>

<https://adjar.grid.id/read/543834756/7-pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli?page=all>

<https://adjar.grid.id/read/543834756/7-pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli?page=al>

<https://digilib.unila.ac.id/20367/3/bab%20II.pdf>

<https://digilib.unila.ac.id/20367/3/bab%20II.pdf>

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11087/9640#:~:text=Pengaturan%20hak%20korban%20mengalami,dan%20hak%20tidak%20sapat%20dituntut>

<https://ejournal.undip.ac.id/Pengaturan-hak-korban-mengalami>

<https://www.kompasiana.com/niswatin.khoiroh/54f74804a333111e108b476a/konflik-dan-kekerasan>

<https://www.liputan6.com/hot/read/5287694/pengertian-guru-adalah-pendidik-profesional-pahami-peranan-dan-syarat-profesinya?page=2>

<https://www.liputan6.com/hot/read/5287694/pengertian-guru-adalah-pendidik-profesional-pahami-peranan-dan-syarat-profesinya?page=2>

Kartono, K. (2005). Patologi sosial (Jil. 1). Rajawali.

Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana (Cet. 9, Edisi Revisi). Rineka Cipta.

Nawawi, J. (2019). Perlindungan hukum terhadap profesi guru dari kriminalisasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2).

Nur'aeni. (2017). Kekerasan orang tua pada anak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2).

Philips, H. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu.

Raharjo, S. (2000). Ilmu hukum. PT. Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 39 ayat (3).

Republik Indonesia. (2007). Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perlindungan Guru.

Setiono, S. (2004). Hukum. UNS.

Siswanto, S. (2012). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Sinar Grafika.

Solahudin. (2001). Kitab undang-undang hukum pidana. Visimedia.

Umardani, M. K., & Liany, L. (2017). Penyuluhan perlindungan hukum guru dan adab siswa sebagai peserta didik tingkat sekolah menengah atas. *Jurnal Balireso*, 2(2).